



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Alamat : Jl. Listrik. Sibuhuan

TELP: (063) 6421683, FAX: (063) 6421683

Pengumuman

Nomor : 316/RT.01.3-SD/1221/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara berupa :

1. Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks
2. Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks
3. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
4. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas
5. Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

Lokasi Barang yang di Lelang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Jalan Listrik, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. **Nilai Limit Rp.5.193.000,- dan Uang Jaminan Rp.2.596.500,-**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal	: Selasa, 02 September 2025
Batas Akhir Penawaran	: 02 September 2025, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Alamat Domain	: https://portal.lelang.go.id dan/atau https://lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan Jalan Kenanga No.99 Padangsidimpuan
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Tata Cara Pelelangan :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*). Dibuka dengan browser pada alamat domain <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>. Calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada website <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id> dengan merekam

dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri;

3. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sesuai jumlah diatas dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Uang jaminan penawaran, tata cara penawaran dan tata cara pembayaran dapat dilihat di website <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>;
5. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% dari harga limit paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, apabila tidak melunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya;
6. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada domain diatas. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. Bagi peserta yang berminat agar melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan pada lokasi objek berada pada jam 09.00 s.d. 14.00 WIB di hari kerja sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Peserta lelang yang melakukan penawaran lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Lokasi obyek lelang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, Jl. Listrik. Sibuhuan.
7. Informasi lebih lanjut atas obyek lelang dapat menghubungi Panitia Lelang dengan narahubung Sdr. Muhammad Khoudri Nasution, SH. (HP : 081397848682)
8. Keterangan lebih lanjut terkait prosedur lelang dapat menghubungi KPKNL Padangsidempuan, Jalan Kenanga No. 99 Kota Padangsidempuan; No. Telepon 063421897.

Sibuhuan, 21 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Lawas

